



PUTUSAN

NOMOR 427 / PDT / 2014 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

CONDRO HARYONO, beralamat di Jalan Pahlawan RT 10/RW.

02 Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN / PEMBANDING** ;

Melawan :

1. **HARSONO KOESMANTO**, beralamat di Jalan R. Moch Mangundiprojo No. 36 Kelurahan Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN I / TERBANDING** ;

2. **PT. ANGGARA CITRA CIPTA**, beralamat di Jalan R Moch Mangundiprojo No. 36 Kelurahan Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN II / TERBANDING** ;

3. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cq KANTOR CABANG SIDOARJO**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 35 Sidoarjo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. PRAMU HESTIONO UTAMA.

2. RATNA MURNI.

3. ANDHI ANGGORO.

4. HAMDANI.

5. **ABDUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ABDUL KHOLIQ.

6. IBNU MAULANA SS.

7. ARIEF PRIYATMOKO.

Para Pegawai Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sidoarjo Jalan Jendral Ahmad Yani No. 35 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN III / TERBANDING** ;

4. **DEPARTEMEN KEUANGAN Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO**, beralamat di Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. WILDAN AHMAD FANANTO, SE. MM.

2. TRIDOKO YULIANTO, SH. MH.

3. NOENOEK KISWORO.

4. ARLIANTI VITA, SH. MH.

5. BAHRAHMAT SIMAMORA, SH.

6. WAHYU ENDRO MARYOTO.

7. YANTI ROBIYANA.

8. ABD. CHOLIQ.

Para Pegawai Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN IV / TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 September 2014 Nomor : 427/Pdt.Pen/2014/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 01 April 2014 Nomor : 90/Pdt.Plw/2013/PN. Sda dan surat -surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Penggugat dengan gugatan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 90/Pdt.Plw/2013/PN. Sda, tanggal 10 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Anak ke tujuh dari Pasangan Suami Istri Koesmanto Sri Sadono (Almarhum) dan Soewarsiti (Almarhumah) yang mana semasa hidupnya orang tua Pelawan dahulu adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas di Jakarta;
2. Bahwa semasa hidupnya Koesmanto Sri Sadono (Almarhum) dan Soewarsiti (Almarhumah) pada tahun 1991 Almarhum orang tua Pelawan telah menjual rumah yang terletak di Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Penjualan Sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh almarhum orang tua Pelawan dengan ke tujuh orang anaknya sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Pelawan;
4. Bahwa oleh karena saat itu saudara Pelawan belum ada pandangan untuk usaha, dan pada saat itu Terlawan I telah mempunyai usaha yang berbadan hukum yaitu melalui Terlawan II dan masih mau berkembang sehingga membutuhkan modal dalam usahanya, maka atas persetujuan orang tua Pelawan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan kepada tujuh orang anaknya termasuk Pelawan dititipkan kepada Terlawan I sebagai saudara Laki-laki tertua dan satu-satunya yang sudah mempunyai usaha dengan pengertian dan kesepakatan memperoleh -----

pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian keuntungan sebesar 25% dari keuntungan total;

5. Bahwa pada kenyataannya hingga sampai saat ini Pelawan dan saudara yang lain belum pernah diberikan keuntungan tersebut dan Terlawan I terus menyatakan bahwa usahanya tersebut mengalami kerugian, akan tetapi sejak tahun 1995 hingga sekarang ternyata Terlawan I telah membeli beberapa asset yaitu sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 1.300 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 484 atas nama HARSONO KOESMANTO (Terlawan I) yang terletak di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Sebidang tanah seluas 510 M² beserta bangunan toko yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 274 atas nama HARSONO KOESMANTO (Terlawan I) yang terletak di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Sebidang tanah seluas 857 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 281 atas nama HARSONO KOESMANTO (Terlawan I) yang terletak di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Sebidang tanah seluas 162 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 552 atas nama HARSONO KOESMANTO (Terlawan I) yang terletak di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Sebidang tanah seluas 80 M² beserta bangunan toko yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 264 atas nama HARSONO KOESMANTO (Terlawan I) yang terletak di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Sebidang tanah seluas 158 M² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34 atas nama HARSONO KOESMANTO (Terlawan I) yang terletak di Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa patut diduga oleh Pelawan bahwasanya Pembelian asset tersebut di atas adalah uang hasil pembagian dari orang tua Pelawan yang mana menurut Terlawan I dengan membeli asset-asset tersebut tambah lama harganya jelas lebih tinggi, dan setelah itu baru bisa dibagikan keuntungannya dengan -----

Pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan dan saudaranya yang lain, dan pernah suatu ketika Pelawan dan ke 5 saudaranya meminta agar obyek a quo diatas diatas-namakan saudaranya Terlawan I termasuk diatas-namakan Pelawan, akan tetapi dijawab oleh Terlawan I nanti prosesnya agak sulit, sehingga dengan demikian Pelawan pada saat itu percaya dengan janji-janji Terlawan I;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari keluarga besar Pelawan, Terlawan I ternyata telah menjaminkan obyek a quo kepada Terlawan III untuk kepentingan Terlawan II, padahal obyek a quo tersebut adalah sebagian dari harta waris yang belum dibagi dan menjadi bagian dari Pelawan yang seharusnya menjadi atas nama Pelawan atau ahli waris lainnya dan Terlawan I;
8. Bahwa Pelawan lebih terkejut lagi mengetahui lewat Surat Kabar harian dan selebaran dari Terlawan III, bahwasanya obyek a quo pada point 5 a s/d f yang atas nama Terlawan I, akan dilakukan Pelelangan secara umum pada tanggal 14 Mei 2013 oleh Terlawan III melalui Terlawan IV terhadap obyek a quo di atas berdasarkan Lelang Hak Tanggungan, padahal terhadap obyek a quo adalah terdapat sebagian dari harta waris yang belum dibagi dan ada bagian hak dari Pelawan;
9. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas Pelawan sebagai salah satu keluarga yang berhak atas harta dari keluarga yaitu obyek a quo sebagaimana pada point 5 di atas merasa dirugikan atas tindakan dari Terlawan I yang tanpa sepengetahuan dan seijin keluarga mengatas-namakan obyek a quo menjadi miliknya, terlebih lagi menjaminkan obyek a quo kepada Terlawan III sebagai jaminan hutangnya;
10. Bahwa atas tindakan Terlawan IV yang mengumumkan lelang di koran umum dan selebaran yang rencananya akan melaksanakan lelang terhadap obyek a quo pada point 8 di atas pada tanggal 14 Mei 2013, berdasarkan Permohonan Lelang Hak Tanggungan kepada Terlawan IV terhadap obyek a quo yang ternyata masih dalam sengketa keluarga, jelas merugikan kepentingan Pelawan dan bertentangan dengan peraturan yang ada;
11. Bahwa oleh karena obyek a quo tersebut adalah harta waris keluarga yang belum dibagi oleh Terlawan I, sudah sepatutnya apabila Pelawan meminta bagian dari sebagian harta itu kepada Terlawan I sebagaimana ketentuan

Pasal



Pasal 608 BW / KUH Perdata "*Jika benda yang baru itu terbentuk dari berbagai bahan kepunyaan beberapa orang, karena perbuatan salah seorang pemilik itu, maka yang menjadi Pemilik terakhir benda tersebut, harus membayar harga kepunyaan orang-orang lain ...*" dalam hal ini obyek a quo adalah harta milik keluarga yang belum dibagi dan ternyata di atasnamakan kepada Terlawan I, yang mana berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas Terlawan I atau yang mendapatkan keuntungan terhadapnya harus memberikan ganti rugi kepada Pelawan apabila obyek a quo akan dilaksanakan lelang oleh Terlawan III yang meminta bantuan dari Terlawan IV;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan** yang baru yaitu Nomor 93/KMK.06/2010 **Pasal 27** "*Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :*

- a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
- b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi;
- c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/ suami atau istri debitor/ tereksekusi;
- d. barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sita eksekusi/ sita pidana, khusus Lelang Non eksekusi;
- e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;
- f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet;
- h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

i.Keadaan



- i. Keadaan memaksa (force majeure)/ kahar;
 - j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/ Pemilik Barang; atau
 - k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada point 12 huruf C Pelawan mohon agar Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan IV atas Permintaan Terlawan III tersebut, yang diumumkan di koran umum dan selebaran yang rencananya akan melaksanakan lelang pada tanggal 14 Mei tahun 2013 terhadap obyek a quo pada point 5 a s/d f atas nama Terlawan I, yang merupakan milik keluarga Pelawan yang belum dibagi oleh Terlawan I tersebut layak untuk ditangguhkan / ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
14. Bahwa tindakan Terlawan III yang meminta Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan IV di koran umum dan selebaran yang menurut informasi akan melaksanakan lelang pada tanggal 14 Mei 2013 terhadap obyek a quo di atas yang merupakan milik keluarga Pelawan yang belum dibagi oleh Terlawan I, sedangkan obyek a quo adalah masih sebagian milik Pelawan, adalah tindakan yang bermaksud menguntungkan Terlawan I sendiri dengan sengaja merugikan hak dari Pelawan atas obyek a quo, oleh karena itu maka Pelawan amat keberatan terhadap Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan IV atas Permintaan Terlawan III, selain itu bertentangan asas keadilan dan kemanusiaan serta amat merugikan kepada hak dari pihak Pelawan;
15. Berdasarkan alasan-alasan uraian di atas, maka Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Yth. Agar memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Terlawan III dan Terlawan IV agar melakukan Penundaan atas Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan IV atas Permintaan Terlawan III, selain itu bertentangan asas keadilan dan kemanusiaan serta amat merugikan kepada hak dari pihak Pelawan;

Tanggungjawab



Tanggungjawab Pelaksanaan Lelang tersebut di koran umum dan selebaran yang rencananya akan melaksanakan lelang pada tanggal 14 Mei 2013 terhadap obyek a quo pada point 5 a s/d f atas nama Terlawan I, pada point 13 di atas ditanggguhkan / ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
3. Menyatakan obyek a quo pada point 5 a s/d f di atas yang atas nama Terlawan I adalah harta keluarga yang belum dibagi;
4. Menyatakan Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang tersebut, yang diumumkan di koran umum dan selebaran yang rencananya akan melaksanakan lelang pada tanggal 14 Mei 2013 terhadap obyek a quo pada point 5 a s/d f yang sebagian milik keluarga Pelawan yang belum dibagi oleh Terlawan I, pada point 13 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat;
5. Memerintahkan Terlawan III dan IV untuk tidak melakukan pelaksanaan Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang tersebut yang diumumkan di koran umum dan selebaran yang rencananya akan melaksanakan lelang pada tanggal 14 Mei 2013 terhadap obyek a quo pada point 5 a s/d f milik keluarga Pelawan yang belum dibagi oleh Terlawan I, pada point 13 sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan segera walaupun ada banding ataupun kasasi atasnya;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 1 April 2014 Nomor 90/Pdt.Plw/2013/PN. Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

-Mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan III;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.121.000,- (Tiga juta Seratus dua puluh satu ribu Rupiah);
3. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 April 2014 dan tanggal 07 April 2014, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Terlawan I/Tergugat I, Terlawan II/Tergugat II dan Terlawan IV/Tergugat IV ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pelawan/Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 April 2014 Nomor 90/Pdt.Plw/2013/PN. Sda tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2014, tanggal 28 April 2014 dan tanggal 22 Mei 2014, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 07 Juli 2014, tanggal 08 Juli 2014 dan tanggal 11 Juli 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh -----

Pelawan



Pelawan/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 April 2014 Nomor 90/Pdt.Plw/2013/PN. Sda, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 April 2014 Nomor 90/Pdt.Plw/2013/PN. Sda dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan untuk Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 April 2014 Nomor 90/Pdt.Plw/2013/PN. Sda, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **06 OKTOBER 2014** oleh kami **H. M. TARID PALIMARI, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH. MH.**, dan **H. DJUMALI, SH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N** tanggal **13 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **SUKARSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **MULJANTO, SH. MH.**

H. M. TARID PALIMARI, SH. MH.

Ttd

2. **H. DJUMALI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUKARSANTO, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

